



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KOTA BANJARBARU TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Banjarbaru Tahun 2020-2040, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Banjarbaru Tahun 2020-2040;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

5. Peraturan Pemerintah...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-PERIN/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota
8. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2024 -2043 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BANJARBARU TAHUN 2020-2040

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.

7. Industri...

7. Industri Unggulan adalah industri yang memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat di dibandingkan industri lainnya dalam suatu daerah dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.
8. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. pedoman Pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan Pelaku Industri, Pengusaha dan/atau Institusi terkait;
- b. mendorong Industri Daerah menjadi Industri Unggulan; dan
- c. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini dibentuk untuk:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi, dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Kota;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Kota guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

BAB II

SUBJEK KERJA SAMA PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pasal 4

- (1) Para Pihak yang menjadi subjek Kerja Sama Pembangunan Industri adalah Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dengan Pemangku Kepentingan.
- (2) Wali Kota dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani perjanjian Kerja Sama.
- (3) Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Wali Kota selaku Kepala Pemerintah Daerah Kota; atau
 - b. Pihak Ketiga yang mempunyai kepentingan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Perseorangan.
 - b. Badan Usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III...

BAB III
OBJEK DAN JENIS KERJA SAMA PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pasal 5

- (1) Objek Kerja Sama Pembangunan Industri meliputi urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Industri untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas objek Kerja Sama Pembangunan Industri berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kerja Sama Pembangunan Industri yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategi nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 6

- (1) Jenis Kerja Sama Pembangunan Industri meliputi:
 - a. kerja sama investasi;
 - b. jenis kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Kerja Sama Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. kerja sama dalam penyediaan infrastruktur, seperti pembangunan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) merupakan program pengembangan terpadu yang diharapkan mampu mensinergikan dan mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya produktif;
 - b. kerja sama dalam pengadaan peralatan Industri;
 - c. kerja sama pembinaan dan pengembangan Industri;
 - d. kerja sama penyediaan sumber daya manusia terampil.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama Pembangunan Industri dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan kesepakatan bersama;
 - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. penyusunan perjanjian kerja sama;
 - g. penandatanganan perjanjian kerja sama;
 - h. pelaksanaan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.

(2) Persetujuan...

- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal rencana Kerja Sama Pembangunan Industri membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan Kerja Sama Pembangunan Industri belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.
- (3) Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen kerja sama.
- (4) Dokumen kerja sama yang berupa perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. subjek dan objek kerja sama;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jangka waktu Kerja Sama;
 - d. penyelesaian perselisihan; dan
 - e. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Pasal 8

- (1) Kerja Sama Pembangunan Industri dengan Pihak Ketiga harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan Kerja Sama Industri.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa Kerja Sama Pembangunan Industri harus menyusun studi kelayakan.

BAB V HASIL KERJA SAMA PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pasal 9

- (1) Hasil Kerja Sama Pembangunan Industri dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil Kerja Sama Pembangunan Industri yang menjadi hak Pemerintah Daerah berupa uang disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Kerja Sama Pembangunan Industri yang menjadi hak Pemerintah Daerah berupa barang dicatat sebagai barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Perselisihan dalam penyelenggaraan Kerja Sama Pembangunan Industri dengan Pemerintah Daerah Lain berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Pembangunan Industri;

- b. tujuan Kerja Sama Pembangunan Industri telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri Kerja Sama Pembangunan Industri;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Kerja sama Pembangunan Industri tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek Kerja Sama Pembangunan Industri hilang atau musnah.
- (2) Kerja sama Pembangunan Industri dengan Pemerintah Daerah Lain tidak berakhir dengan adanya pergantian kepemimpinan di Daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dan/atau berkoordinasi dengan kementerian, Lembaga pemerintah non kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan/atau Lembaga pemerintah lainnya.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.
- (3) Pemerintah Daerah membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan RPIK 2020–2040 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 11 Desember 2024
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 11 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd

MUHAMMAD FARHANIE

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024 NOMOR 44